

Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Pernikahan Pakbellih Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

¹Rifqi Amalia. ²Moh. Sa'i Affan.

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salaftiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

rifqiamelia949@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salaftiyah Sumber Duko Pamekasan, email:

saiaffan1@gmail.com

Submitted: 07-11-2025

Reviewed: 07-05-2026

Accepted: 20-05-2026

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

Sosiologi Hukum,
Hukum Islam, Pakbellih

DOI: prefix 10.69784 by
Crossref

In carrying out a marriage, the first thing that must be fulfilled is the pillars and conditions of marriage, there are also no obstacles or reasons why it is not permissible to have a marriage. Then if these things have been fulfilled then they can immediately carry out the marriage, but in the life of the Bajur community they must fulfill existing marriage traditions, such as pakbellih marriages where the people in Bajur Village, Waru District, Pamekasan Regency have been influenced by the cultural system and personality system. The pakbellih tradition is a cousin marriage where the parents of the prospective groom are younger than the age of the prospective bride. The prohibition is due to fear of some kind of calamity, disability to their offspring or something else. The results of this study show that the prohibition of carrying out pakbellih marriages is permissible and legal if it is carried out in accordance with the conditions specified in the customary law in the village. Such as: 1) making porridge (tacin) with 5 kinds of colors such as red, white, yellow, black and blue and overtime and concave sangngarah. 2) stepping on 7 cauldrons (kobelih) in front of the groom's house and with the cauldrons turned upside down, 3) after stepping on the cauldrons, he immediately said bad luck with the cauldrons.

Abstrak

Dalam melakukan pernikahan hal pertama yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat-syarat pernikahan juga tidak adanya halangan ataupun sebab-sebab tidak

terbolehnya melakukan pernikahan. Kemudian jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi maka bisa langsung melakukan pernikahan, namun dalam kehidupan masyarakat Bajur harus memenuhi tradisi pernikahan yang sudah ada, seperti pernikahan *pakbellih* yang mana masyarakat di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan telah dipengaruhi oleh sistem budaya dan sistem kepribadian. Tradisi *pakbellih* merupakan pernikahan persepupuan dimana umur orang tua calon mempelai laki-laki lebih muda dari pada umur calon mempelai perempuan. Dalam larangan itu disebabkan takut akan semacam musibah, kecacatan terhadap keturunannya ataupun yang lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya adanya larangan melakukan pernikahan *pakbellih* itu diperbolehkan dan sah-sah saja apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum adat di Desa tersebut. Seperti: 1) membuat bubur (*tacin*) dengan 5 macam warna seperti merah, putih, kuning, hitam dan biru dan *lembur* dan *sangngarah cekung*. 2) menginjak 7 kuali (*kobelih*) di depan rumah calon mempelai laki-laki dan dalam keadaan kualitas dibalik, 3) setelah menginjak kuali tersebut langsung mengucapkan sialnya ikut kuali.

A. PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia yang hakikatnya selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab Allah menciptakan makhluknya sebagai makhluk yang paling sempurna dengan dikaruniai akal untuk berfikir dan juga untuk saling berpasang-pasangan. Sebab, dengan hal tersebut merupakan suatu cara yang disukai oleh Allah SWT untuk melestarikan hidup bagi semua makhluknya. Dan juga termasuk pada kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang mengenai dengan tingkah laku orang Mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat kebesaran Allah.*¹

Dalam hukum adat di Indonesia yang pada umumnya arti dari pernikahan itu bukan hanya sekedar perikatan perdata saja, namun sebuah ikatan adat yang mestinya sebuah ikatan kekerabatan, seperti kekeluargaan, kewarisan, keagamaan ataupun lainnya.² Ketika membahas pernikahan dimana dalam melakukan pernikahan banyak berbagai adat yang mengatur disetiap daerahnya entah yang bertentangan dengan syari'at Islam maupun tidak.

Dalam hukum perkawinan islam ketika seseorang hendak melaksanakan perkawinan setidaknya sebelumnya harus mencari yang terbaik dan harus mengetahui siapa yang boleh di nikahi ataupun yang terlarang untuk di nikahi. Agar dalam perkawinannya tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kemudian, dijelaskan dalam Firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّائُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أُرْضِعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya :*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Masyarakat madura mengenai perkawinan masih sangat erat dengan perilaku budaya sehingga masih berpegang teguh terhadap nenek moyangnya. Seperti salah satu di Masyarakat Bajur masih mempertahankan sebuah adat

¹ Departemin Ri, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010). 525.

² <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15308/1/Bab%201%202%20dapus.Pdf> Di Akses Pada Tgl 20 Februari 2023, Jam 11:25.

yang di sebut dengan pernikahan *pakbellih*. Arti dari kata *pakbellih* yaitu sebuah perkawinan persepupuan dimana status orang tua calon mempelai sesama jenis. Jadi, apabila ingin melakukan pernikahan persepupuan orang tua calon mempelai statusnya tidak boleh sama.

Pernikahan tersebut tidak dilarang dalam hukum islam ataupun hukum positif, selama perkawinannya tidak melanggar aturan agama.³ Adapun apabila perkawinannya dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, apabila hukum adat tersebut dilanggar maka dikhawatirkan terdapat musibah, entah itu pada diri sendiri, keluarga ataupun terdapat kecatatan terhadap keturunannya. Oleh karena itu, masyarakat Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan masih saja selama ini menjaga terhadap tradisi peninggalan dari nenek moyang.

Salah satu pendapat tokoh masyarakat bahwasanya adanya larangan perkawinan tersebut sudah mulai zaman dulu, dan fenomenanya memang nyata.⁴

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Kerena pada perilaku sosial masyarakat.⁵ Di madura terdapat golongan masyarakat yang perilakunya dikuasai oleh kekuatan hukum lokal yang selalu berkembang. Sehingga peneliti berupaya memahami hukum Islam atas adanya larangan perkawinan *pakbellih* di Desa Bajur. Dan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris (*field reseach*), dimana maksud dari jenis penelitian empiris yaitu suatu pendekatan yang bersangkutan dengan asa-asa hukum, doktrin-doktrin hukum dan juga para pandangan hukum yang menggunakan data sekunder. Langkah dalam melakukan pengumpulan data agar menjadi lengkap maka harus melalui prosedur-prosedur peneliti, yang diantaranya observasi yang digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan

³ Agus Hermanto, “*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017. 126.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Samhari Pada Tanggal 28-06-23 Jam 08:00

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press Ntb, 2019), 87.

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki selama proses berlangsung. ⁶ Adapun jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah berupa observasi yang sifatnya non partisipan, dimana posisi peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamatinya, hanya saja peneliti berperan sebagai pengamat dalam fenomena-fenomena yang terjadi atau sedang dihadapi. Serta Wawancara (*Interview*)

C. PEMBAHASAN

1. Praktik Larangan Pernikahan *Pakbellih* Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Sudah kita ketahui bahwasanya pernikahan merupakan suatu bubungan yang sakral yang mana itu sudah di kenal oleh banyak orang, dengan mewujudkan untuk membuat keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Hukum fiqih menjelaskan bahwasanya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan yang sesuai dengan syariat islam.⁷ Oleh karena itu, sudah tidak heran lagi apabila ingin melakukan pernikahan sebelumnya harus tau siapa yang akan dinikahi apakah orang tersebut berhak dinikahi atau haram untuk dinikahi, juga terhadap tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut yang khususnya di masyarakat Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terdapat larangan pernikahan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dimana adat kepercayaan ini bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh masyarakat Bajur yang menjadi hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat di Desa Bajur .

Dalam aturan syariat islam telah dijelaskan mengenai syarat-syarat dan rukun pernikahan serta larangan-larangan yang menjadikan pernikahan itu tidak boleh dilakukan, seperti dalam surah An-Nisa': 23 dimana didalamnya terdapat penjelasan mengenai siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Juga

⁶ Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia.51.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Dar Al-Fikri Al-Araby, 1957), 320.

dalam hukum Islam terdapat larangan yang bersifat abadi dan sementara, sedangkan dalam hukum adat terdapat beberapa penjelasan mengenai larangan-larangan pernikahan.

Berbeda dengan tradisi di masyarakat Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu terdapat larangan pernikahan yang bertentangan dengan hukum islamnya yakni pernikahan *Pakbellih* pernikahan itu tidak dilarang dalam hukum islam dan hukum positif. Namun, tradisi ini melarang apabila dalam pernikahan persepupuan umur orang tua calon mempelai laki-laki lebih muda dari pada umur orang tua calon mempelai perempuan. Sedangkan Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan percaya bahwa dengan mentaati tradisi tersebut akan membuat mereka selamat dari beberapa musibah entah pada diri sendiri ataupun pada keluarganya.

Dari penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Bajur, dalam masyarakat tersebut terdapat suatu keunikan yang mana mayoritas masyarakatnya masih sangat erat hubungannya dengan hukum adatnya. Sedangkan, hasil penelitian yang peneliti dapati bahwasanya memang pernikahan *pakbellih* itu dilarang karena adat tersebut sudah menjadi warisan dari para leluhur atau nenek moyang dan kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus yang meskipun mayoritas masyarakat di sana belum mengetahui asal usul ceritanya karena masyarakat di Desa Bajur hanya mengetahui dengan pengamatan saja dan hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur, namun apabila tetap ingin melakukan pernikahan itu terdapat pola penyelesaian yaitu dengan malakukan syarat-syarat yang harus dilakukan, seperti:⁸

- a. Membuat bubur (*tacin*) dengan 5 macam warna seperti, merah, kuning, biru, hitam, putih dan *lembur* dan *sangngarah cekung*. Sedangkan pelaksanaannya yaitu dengan cara buburnya (*tacin*) di letakkan di jalan per empatan dengan niat membuang sial dan penyakit, sedangkan *lembur* dan *sangngarah cekung* di berikan kepada orang lain dengan niatan bersadakah.

⁸ Wawancara Dengan Bapak Su'id Pada Tanggal 27-06-23, Jam 16:30

- b. Menginjak 7 kualii (*kobelih*). Sedangkan pelaksanaannya yaitu dengan cara kualinya di cicir di depan rumah calon mempelai laki-laki dan di injak dengan satu persatu dan dalam keadaan kualinya dibalik,
- c. Setelah menginjak 7 (tujuh) kualii tersebut maka mengucapkan *seallah norok kobelih* (sialnya ikut kualii).

Sedangkan makna dari masing-masing kebutuhan tersebut yaitu dari segi bubur (*tacin*) sebagai simbol atas tingkah laku atau sikap untuk memposisikan untuk kembali ke fitroh dan kembali kepada Allah, sedangkan arti dari warna bubur-bubur (*tacin*) tersebut yaitu kalau warna yang merah itu simbol untuk keberanian sedangkan yang putih itu simbol dari kesucian adapun yang hitam itu simbol dari kuat/tangguh dan yang biru simbol dari keindahan sedangkan yang kuning merupakan simbol dari pernikahannya agar utuh dan tidak ada yang mengganggu. Adapun yang *lembur* dan *sangngarah cekung* itu simbol dari tanda bersyukur terhadap Allah dengan cara bersedakah sedangkan yang kualii itu simbol dari supaya tetap kuat untuk menghadapi atas apa yang terjadi di kemudian hari.

Terkait syarat-syarat bagi orang yang mau melakukan pernikahan *pakbellih* itu hampir sebagian besar masyarakat di Desa Bajur berpendapat sama. Oleh karena itu, bagi mereka semoa yang mau melakukan pernikahan *pakbellih* itu harus mengikuti sesuai adat yang berlaku. Namun, dalam tradisi ini tidak semoa masyarakat di Desa Bajur mengetahui ataupun memahami mengenai larangan pernikahan *pakbellih* ini, hanya saja terdapat orang tertentu yang mampu memahami seperti orang-orang yang sudah tua umurnya atau orang yang sudah di anggap paham mengenai hukum-hukum adat.⁹

Kemudian didalam hukum Islam sendiri mengenai adat kepercayaan dikatakan dengan 'urf (kebiasaan). Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf bahawasanya sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang yang berupa perbuatan, perkataan ataupun sesuatu yang sudah ditinggalkan yaitu dikatakan dengan 'urf.¹⁰ Adapun dalam ushul fiqh mengenai kebiasaan ('urf) terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan masyarakat Desa Bajur

⁹ M. Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gana Media, 2000).66

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul*...89.

tetap taat terhadap adat larangan melakukan pernikahan *pakbellih*, sebagai berikut:

a. Menghindari musibah ataupun yang lainnya

Dalam adat ini masyarakat di Desa Bajur tidak hanya melarang pernikahan *pakbellih* saja namun dibalik larangannya terdapat rasa kepedulian dan salah satu usaha orang tua dan juga family yang lainnya untuk menjauhkan anak-anaknya dari musibah ataupun yang lainnya.

b. Meneruskan warisan budaya leluhur atau sesepuh

Meskipun awal mula terjadinya larangan pernikahan *pakbellih* itu tidak diketahui secara pasti namun mayoritas masyarakat di Desa Bajur menjelaskan bahwasanya dalam adanya larangan pernikahan *pakbellih* itu merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampai saat ini masih di pertahankan dan itu sebagai rasa hormat terhadap para sesepuh atas apa yang sudah di tinggalkan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada dasarnya peran ensensial budaya dalam pembangunan paradigma usul fikih yang berwawasan antropologis sesungguhnya hendak menempatkan teori pembentukan hukum Islam/fikih berupa '*urf*' yakni sebagai paradigma penting dalam mengakomodir tradisi yang berjalan di masyarakat.¹¹

Untuk itu apabila larangan pernikahan *pakbellih* tersebut ditinjau dari segi pengertian konsep '*urf*' maka bisa disebut '*urf*' (adat/tradisi) karena '*urf*' itu sendiri didenifisikan dengan apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya¹² Untuk itu tradisi yang dilakukan masyarakat Bajur dapat dikatagorikan sebagai adat dengan alasan tradisi ini telah dilakukan masyarakat secara turun-temurun dan berulang-ulang sejak leluhur mereka hingga saat ini.

¹¹ Moh. Dahlan, *Pendekatan Antropologis.....*, 50

¹² Rahmat Syafi'e, *Ilmu Usul ...*128

Kemudian jika ditinjau dari segi objek *'urf* dapat dilihat dalam dua katagori yakni: 1) *Urf Lafzhi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau ucapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu seperti halnya kebiasaan orang arab dalam menyebutkan kata *walad* untuk anak lak-laki. 2) *'Urf amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.¹³ Maka dalam hal ini larangan pernikahan *pakbellih* tergolong pada *'urf amali* dikarenakan tradisi ini termasuk pada salah satu kebiasaan masyarakat yang dilakukan masyarakat Bajur sebelum mengadakan acara pernikahan.

Selanjutnya ditinjau dari segi cakupannya maka dapat dilihat dari: 1) *Urf 'am*, adalah kabiasaan yang telah disepakati masyarakat luas dan berlaku di seluruh daerah. 2) *'Urf khas*, adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku di daerah tertentu.¹⁴ Dalam hal ini larangan pernikahan *pakbellih* tergolong pada pada *'urf khas* karena tradisi tersebut berlaku secara umum pada masyarakat di Desa Bajur Kec.Waru Kab.Pamekasan.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi keabsahannya kebiasaan atau *'urf* dapat dilihat dari 1) *'urf sahih*; yakni suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan manusia dan tidak pula membawa *mudharat* kepada manusia serta telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran maupun as-Sunah. b). Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan. c). Telah berlaku secara umum atau mayoritas masyarakat, bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Seperti halnya bertunangan sebelum akad nikah dilangsungkan. 2) *'urf fasid* yakni kebiasaan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum syara', dalam hal ini kebiasaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana *'Urf shahih*.

¹³ Moh.Bahrudin, *Ilmu Ushul*..... 67

¹⁴ Ibid

Seperti halnya mengadakan sesajen yang dipersembahkan untuk patung atau tempat yang dipandang keramat.¹⁵

2. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan *Pakbellih* Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Sosiologi merupakan sebuah hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada sedangkan yang dikaji yaitu dari segi perilaku masyarakat yang timbul akibat berintraksi dengan sistem norma yang ada. Juga sosiologi merupakan salah satu ilmu yang menjelaskan tentang aspek kehidupan manusia, karena sudah pantas bahwa sosiologi sangatlah peka terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat antara masalah nilai dan moral. Dengan hal itu setiap masyarakat berintraksi baik dengan sesama masyarakat atau dengan lingkungan maka disitu sudah dikatakan sosiologi. Juga di jelaskan dari pendapat L. Von Wiese bahwasanya sosiologi itu dipandang dengan sebagai ilmu pengetahuan empiris yang objeknya yaitu manusia yang hubungannya membentuk kesosialan dan rangkaian peristiwanya melibatkan perorangan (individu).

Hukum Islam merupakan sebuah aturan yang sudah diterapkan dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan manusia banyak yang kita temui terhadap persoalan-persoalan umum yang seringkali menimbulkan pemikiran-pemikiran manusia cenderung terhadap perbedaan. Oleh karena itu dalam mengatasi persoalan itu perlu menggunakan dari sumber-sumber hukum islam untuk dijadikan solusi untuk menemukan jalan keluar seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Sosiologi hukum Islam juga dipahami sebagai suatu ilmu yang memberikan penjelasan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penetapan hukum Islamnya, agar tidak menjadi persoalan dalam memahami lingkungan sosial. Oleh karena itu, dalam pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang khususnya diwujudkan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan teori

¹⁵ Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul...*, 129

yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.¹⁶ Sedangkan yang peneliti pahami bahwasanya masyarakat di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan mengenai hukum adat nya selalu berkembang sesuai dengan hukum yang mereka pahami, namun hal itu bertentangan dengan hukum islam. Sesuai dengan Firman Allah mengenai diperbolehkannya menikahi sepupu yaitu di jelaskan dalam QS. Al-Ahzab: 50

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

Artinya: *"Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu".*

Apabila ditinjau dari hukum islam, Al-Qur'an itu merupakan sebuah pedoman utama dalam sebuah kehidupan yang mana telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi-tradisi dalam hukum agama itu sendiri. Sebab, dalam sebuah tradisi apabila sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya maka terdapat nilai-nilai yang bisa mengantarkan ke sebuah keberuntungan serta kesejahteraan terhadap masyarakat tersebut. Oleh karena itu islam juga menjelaskan bahwasanya disetiap anjuran ataupun perintah mesti menimbulkan sebuah dampak yang positif ataupun sebaliknya, karena dalam sebuah larangan juga bisa membawa kemaslahatan apabila tidak di lakukan. Oleh karena itu tradisi masyarakat yang sudah turun-temurun masyarakat di Desa Bajur nilainya sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan.

Berbicara masalah tradisi ataupun adat istiadat yang mana apabila di tinjau dari sosiologis yaitu diartikan dengan bentuk sosial yang tertua dibanding kan dengan yang lain yang mana kemunculannya itu secara bertahap-tahap dari generasi ke generasi lainnya yang bisa menimbulkan sebuah keyakinan sosial.¹⁷ Dalam artian, tradisi tersebut terkadang menimbulkan norma hukum negara yang kemudian bisa menjadikan tradisi

¹⁶ Nasrullah. *Sosiologi ...*22

¹⁷ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian...*74.

sebagai salah satu sumbernya, dan bahkan ada yang nyata menetapkan tradisi itu dijadikan sebagai salah satu bentuk hukum yang resmi.

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh oleh peneliti mengenai larangan pernikahan *pakbellih* di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, maka peneliti dapat menganalisa bahwa masyarakat Desa Bajur merupakan suatu kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap kebudayaan-kebudayaan setempat. Salah satu kebudayaan tersebut ialah larangan pernikahan *pakbellih*. Keberadaan larangan pernikahan *pakbellih* merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung lama di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yakni pada masa kehidupan nenek moyangnya sehingga ia berlaku secara turun-temurun dan tetap dilestarikannya sampai sekarang.

Salah satu larangan yang akan membawa kepada kemaslahatan terhadap manusia, maka yang harus dilakukan yaitu dengan menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran hukum islam. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Surah Al-Baqarah: 170 sebagai berikut:¹⁸

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوْلُو كَانُوا آبَائُهُمْ لِيَعْتَلُوا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: "dan apabila dikatakan kepada mereka: "ikutilah apa yang telah diturunkan Allah" mereka menjawab: "(tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (QS. Al-Baqarah:170).

Juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah: 104 sebagai berikut:¹⁹

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَانُوا آبَائُهُمْ لَيَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: "apabila dikatakan kepada mereka: "marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dalam mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah

¹⁸ Departemen Ri, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010). 212.

¹⁹ *Ibid*

mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apakah dan tidak (pula) mendapat petunjuk?."

Dari penjelasan dua ayat di atas maka bisa disimpulkan bahwasanya orang-orang lebih patuh terhadap ajaran nenek moyangnya dari pada apa yang sudah di cantumkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang sudah berlaku di dalam masyarakat juga bisa memberikan arahan terhadap kelakuan manusia untuk sebagai pedoman dari apa yang sudah terjadi serta mengambil dari beberapa kejadian-kejadian disekitarnya.²⁰

Oleh karena itu, dalam kajian sosiologi hukum merupakan sebuah kajian yang objeknya dari fenomena hukum akan tetapi optik ilmu sosialnya menggunakan teori-teori sosiologis. Dalam keterkaitan antara hukum dan sosialnya yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan. Artinya, hukum itu tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bisa berdiri sendiri, melainkan hukum itu semata-mata sebuah proses dan perilaku masyarakat tersendiri.
- b. Hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Dalam artian di setiap bangsa mesti memiliki habitat hukumnya seperti memiliki bahasa tersendiri dalam adatnya.

Namun demikian, apabila dilihat dari apa yang sudah terjadi di masyarakat Bajur yang meskipun masyarakat di sana mengakibatkan kurang mengetahui terhadap larangan pernikahan *pakbellih* namun terkait dengan adanya suatu kekuatan ataupun sebuah keyakinan yang sudah menguasai terhadap masyarakat di sana, maka kemudian juga menimbulkan rasa ketakjuban ataupun ketakutan.

Dengan hal itu Ketika ditinjau dari aturan hukum Islam, yaitu mempunyai hukum yang memperbolehkan menikahi Wanita yang masih diluar dari ketentuan *mahram*. Karena, orang Islam itu hanya diatur oleh aturan hukum Islam saja dan sanksi hukumnya hanya boleh dikenakan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sebab, aturan yang dibuat oleh hukum Islam di atas bersumber dari kitab suci Alquran (hukum syara') dan Alquran tersebut bersumber dari wahyu Allah melalui seorang Nabi Muhammad SAW.

²⁰ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 37.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya di masyarakat Desa Bajur mengenai adanya hukum adat yang khususnya terhadap larangan pernikahan *pakbellih*, itu boleh di lakukan asalkan syarat-syaratnya di lakukan dan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tidak adanya pelaksanaan syarat-syarat pernikahan *pakbellih* itu sangat berpengaruh terhadap keturunannya ataupun keluarganya, karena masyarakat di Desa Bajur percaya bahwa adanya kesempurnaan terhadap keturunannya itu ditentukan dengan syarat-syarat pernikahan *pakbellih* tersebut. Sedangkan, dalam pelaksanaan syarat-syarat itu juga sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan keturunannya juga terhadap rezekinya ataupun yang lainnya.

Pentingnya mengetahui pola penyelesaian terhadap pernikahan *pakbellih* itu karena larangan pernikahan tersebut sudah menjadi ajaran dari nenek moyang dan sulit ataupun bahkan tidak bisa untuk di hapus, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Bajur. Namun, dalam hal ini sesuai dengan responden bapak Su'id bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan *pakbellih* di masyarakat Bajur yaitu mempunyai syarat-syarat tertentu yang bisa melakukan pernikahan itu yang meskipun di dalam hukum adatnya dilarang.

Sebagaimana peneliti menjelaskan sebelumnya bahwasanya larangan pernikahan *pakbellih* itu tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam, sehingga keyakinan masyarakat di Desa Bajur berdampak negatif terhadap akibat melanggarnya pernikahan tersebut. Padahal mengenai semua musibah itu mesti datangnya dari Allah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah At-*Thagabun*: 11 dan surah *Al-Baqarah*: 155

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah: dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu" (QS At-*Thagabun*:11).

Juga terdapat penjelasan dalam surah *Al-Baqarah*: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar". (QS Al-Baqarah:155)

Penjelasan ayat di atas bahwasanya segala macam musibah yang datang itu datangnya dari Allah dan segala cobaan yang terjadi terhadap manusia itu pasti atas kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang islam harus percaya bahwasanya yang bisa menjajikan keselamatan, ketenangan, penolak bala itu hanya dari Allah dan Allah tidak akan menghendaki keburukan kepada manusia. Hal ini sejalan dengan ketinggian dan kesucian Nama dan Sifat-Nya. Dengan demikian, apa yang Allah syari'atkan maka tentu itu baik termasuk menikahi saudara sepupu. Hal ini agar kita yakin dan tawakkal kepada Allah dan meninggalkan anggapan bahwa anak yang lahir dari pernikahan antara saudara sepupu (*pakbellih*) akan menjadi lemah atau cacat.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan temuan mengenai praktik larangan pernikahan *pakbellih* di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya hukum adat yang mengatur terjadinya larangan pernikahan *pakbellih* itu sudah ada sejak zaman terdahulu. Artinya, hukum adat itu berlaku semenjak masyarakat ada yang mana hukum adat tersebut masih ada dan masih berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, dalam larangan pernikahan *pakbellih* tersebut memiliki pola penyelesaian agar dibolehkannya melakukan pernikahan itu. Seperti, 1) membuat *tacin* yang bermacam 5 warna, *lembur* dan *sangngarah cekung*, 2)
 - a. Membuat bubur (*tacin*) yang bermacam 5 warna seperti merah, putih, kuning, biru dan hitam, *lembur* dan *sangngarah cekung*,
 - b. Menginjak 7 kualii (*kobelih*) yang diletakkan di depan rumah calon mempelai laki-laki dalam keadaan kualinya di balik dan di cicir secara satu persatu, dan
 - c. Setelah menginjak kualii tersebut maka langkah selanjutnya yaitu mengucapkan sialnya ikut kualii.
2. Menurut sosiologi hukum islam bahwasanya hukum itu larangan pernikahan *pakbellih* itu bertentangan dengan hukum islam, karena larangan tersebut tidak sesuai dengan larangan-larangan dalam hukum

islam. Akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan hukum adatnya, yang mana masyarakat di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sudah dipengaruhi oleh sistem budaya dan sistem kepribadian yang kemudian masyarakat disana mematuhi tradisi larangan pernikahan *pakbellih*. Oleh karena itu, hukum adat mengenai pernikahan *pakbellih* itu dapat berlaku atau dapat dilaksanakan apabila dilakukan dengan syarat-syarat yang berlaku entah dalam menurut hukum islamnya ataupun hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

1. DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gana Media, 2000.

Departemen RI. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2010.

Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." Vol. 2, No. 1, Mei–Oktober 2017.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul*.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press NTB, 2019.

Peursen, C.A. Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Repository Raden Intan. "Bab 1, 2, dan Daftar Pustaka." Repository Raden Intan. Diakses pada 20 Februari 2023.

Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Buku Ajar Perkuliahan*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Taufan, M. *Sosiologi Hukum Islam Kajian*.

Wawancara dengan Bapak Samhari, 28 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Su'id, 27 Juni 2023.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Fikri Al-Araby, 1957.